RENCANA KERJA

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 800 / 666 /2022
NOMOR : 1174/UN27.22/HK.07.00/2022

TENTANG

FASILITASI PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MELALUI PENGALIAN POTENSI DALAM RANGKA SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-05-2022), bertempat di Surakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

I. PADMA SAPUTRA, S.Sos, M.M. : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 83 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/542/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 821/UN27/KP/2019 tanggal 6 September 2019, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No.36A, Jebres, Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Universitas Sebelas Maret dan Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor 106/UN27/KS/2021 dan Nomor 420/16/NK/2021 tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka; dan
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Rencana Kerja tentang Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Melalui Pengalian Potensi Dalam Rangka Seleksi Terbuka Dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022.

Dengan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 01/UN27/HK/2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Sebelas Maret.
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Rencana Kerja dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Melalui Pengalian Potensi Dalam Rangka Seleksi Terbuka Dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Rencana Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksanaan uji kompetensi adalah kegiatan penilaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial – Kultural, Kompetensi Teknis/Bidang maupun Kompetensi Pemerintahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi kebutuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
2. Keadaan memaksa yang selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kewenangan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam Rencana Kerja ini antara lain bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Rencana Kerja ini adalah untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi uji kompetensi berupa penyediaan infrastruktur serta perangkat penilaian yang digunakan dalam uji kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

(2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah terselenggarakannya kegiatan uji kompetensi dalam proses mengisi kebutuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Rencana Kerja ini adalah pelaksanaan uji kompetensi dengan perangkat penilaian yang digunakan dalam uji kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

(2) Ruang lingkup dalam Rencana Kerja ini meliputi sarana dan prasarana infrastruktur pelaksanaan uji kompetensi dengan dengan perangkat penilaian yang digunakan dalam uji kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan berdasarkan standar kompetensi, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. menyediakan biaya yang telah disepakati untuk pembayaran pelaksanaan Uji Kompetensi Melalui Pengalian Potensi Dalam Rangka Seleksi Terbuka Dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;
   b. Mengirimkan biodata dan daftar peserta uji kompetensi kepada PIHAK KEDUA;
   c. Melakukan pendampingan kegiatan uji kompetensi; dan
   d. Menetapkan standar kompetensi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. Menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. Menyiapkan fasilitas bagi peserta uji kompetensi berupa alat penunjang ujian dan tim ahli;
   c. Menyerahkan laporan hasil uji kompetensi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan; dan
   d. PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan uji kompetensi.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Biaya pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi Melalui Pengalian Potensi Dalam Rangka Seleksi Terbuka Dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

(2) Berdasarkan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka biaya yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan total peserta 28 orang adalah sebesar Rp. 154.000.000,00 (Seratus lima puluh empat juta rupiah).

(3) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran seluruh biaya kegiatan uji kompetensi yang meliputi biaya tes, biaya alat penunjang ujian dan tim ahli, biaya pembuatan laporan hasil kegiatan, biaya makan minum peserta, sewa tempat dan pajak-pajak.

(4) Seluruh biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022.

(5) Pembayaran kegiatan Uji Kompetensi Melalui Pengalian Potensi Dalam Rangka Seleksi Terbuka Dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening:

Nama Bank	:	Bank Mandiri
Nomor *Virtual Account*	:	**8857622010100252**
Nama Penerima	:	UNSVA-BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
Nomor rekening	:	138-00-2021031-1
Atas nama	:	OPS PENERIMAAN UNS 3
Nomor NPWP	:	41.041.404.9-526.000

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Rencana Kerja ini ditandatangani.

(2) Rencana Kerja ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Rencana Kerja ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja dan/atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.

(4) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Rencana Kerja ini tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu pihak untuk memperpanjang waktu Rencana Kerja, maka Rencana Kerja ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Rencana Kerja ini.

Pasal 7
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

(1) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terjadi perubahan-perubahan dalam Rencana Kerja ini, akan dilakukan dalam bentuk *addendum* Rencana Kerja.

(2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Rencana Kerja ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN RENCANA KERJA

(1) Rencana Kerja ini berakhir apabila:
   a. masa berlaku Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
   b. salah satu pihak telah gagal untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya; dan/atau
   c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Rencana Kerja ini.

(2) Pemberitahuan pengakhiran Rencana Kerja karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mencantumkan tugas dan tanggung jawab yang dianggap tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang menjadi dasar pengakhiran Rencana Kerja.

Pasal 9
PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

(2) Apabila penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak terjadinya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) Dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeure,* PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam Rencana Kerja ini, dan pihak yang terhalang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya.

(2) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

(3) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

(4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Rencana Kerja ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Rencana Kerja ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.

(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Nama	:	PADMA SAPUTRA, S.Sos., M.M
Jabatan	:	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.
Alamat Kantor	:	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 83 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah
Nomor Telepon	:	(0292) 421233
Nomor Faximile	:	(0292) 422345
e-mail	:	bkppd.kabgrobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

Nama	:	Drs. SUDARSANA, PGD in PD
Jabatan	:	Kepala PPKDK LPPM UNS Surakarta
Alamat Kantor	:	Ir. Sutami No.36A, Jebres, Surakarta
No. telepon/Fax	:	(0271) 632916

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila seluruh dari ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Rencana Kerja ini dianggap batal demi hukum.

(2) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Rencana Kerja ini.

(3) PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang timbul berdasarkan Rencana Kerja ini kepada PIHAK LAIN, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam Rencana Kerja ini.

(4) Berakhirnya Rencana Kerja ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Rencana Kerja ini.

(5) Rencana Kerja ini tetap berlaku walaupun kedua belah pihak yang menandatangani Rencana Kerja ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.

(6) Petunjuk pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini ditetapkan kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Rencana Kerja ini ditandatangani setelah dibaca dan dipahami maknanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di awal, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang berbunyi dan isinya sama, 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK serta yang lainnya disimpan sebagai arsip untuk kepentingan administrasi.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
PENGGUNA ANGGARAN	KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PELATIHAN DAERAH	UNIVERSITAS SEBELAS MARET
KABUPATEN GROBOGAN	
PADMA SAPUTRA, S.Sos. M.M	**Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S.**
NIP. 197204091992031002	NIP. 19630327 198601 2 002

Mengetahui,
WAKIL REKTOR PERENCANAAN
KERJASAMA BISNIS DAN INFORMASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Prof. Dr. rer.nat. SAJIDAN, M.Si.
196604151991031002